



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi KTP
2. Fotocopy kartu BPJS dan kartu asuransi lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien dapat datang langsung ke IGD RSUD Sawahlunto (buka 24 jam)
2. Keluarga pasien mendaftarkan pasien ke ruangan administrasi

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pasien di IGD disesuaikan dengan jenis tindakan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dan perawat sesuai dengan kondisi pasien. Kecepatan pelayanan dokter di IGD setelah pasien datang kurang dari 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto